

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian nafkah

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri, jelasnya nafkah merupakan pemberian langsung dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah. Bersarnya nafkah tergantung keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri.¹⁶

kamus besar indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup dan bekal hidup sehari-hari. Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa arap yang memiliki banyak arti sesuai kontek kalimat yang digunakannya.¹⁷ Dalam bahasa arab *Anfaqa -Yanfiqu -Infaqan - Nafaqatan* yang berati mengeluarkan, infaq berati *al mashruf wa al infaq*, yakni biaya belanja, pengeluaran uang, dan biaya hidup. Makna dari nafkah berunjuk harta dari dirham.¹⁸

¹⁶ Enizar, Hadist Hukum Keluarga I(Lampung: STAIN Press Metro,2008),h...119 seperti dikutip dari *jurnal Hukum Keluarga Islam*, Riyan Erwin Hidayat, Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrudin dan Kompilasi Hukum Islam. IAIN Metro,2022.h...150

¹⁷ Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*” *Jurnal Studi Hukum Islam*, VOL 1, no 2. *Jurnal*, desember 2014, h.158

¹⁸ Maharati marfuah,”*Hukum Fikih Seputar Nafkah*”, (Jakarta selatan:rumah fiqih.2020),h.6

Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang dimanfaatkan atau dikeluarkan oleh seorang untuk keperluan keluarganya.¹⁹ Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lain-lainnya. adapun nafkah menurut sara adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Akan tetapi, umumnya nafkah itu hanya makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman. Sedangkan dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, sedangkan tempat tinggal termasuk dalam rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabotan rumah tangga dan lain-lainnya sesuai adat kebiasaan umum.²⁰

Sedangkan menurut ahli fiqh yaitu pengeluaran biaya seseorang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain seperti halnya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya.

¹⁹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*, (gema insani pres)h.94

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,...94

B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum nafkah dalam Islam yaitu Al Quran dan Hadis.

1. Al Quran

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh, adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka ditempat tidur dan pukul mereka. Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah maha tinggi, maha besar.”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنِ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تَرْضَاعٍ

مِنْهُمَا وَتَشَاوِرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan persyaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam beberapa ayat al quran diatas menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban bertanggung jawab atas keluarganya terutama dalam menjaga dan bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya.

2. Hadist

Adapun hokum memberi nafkah yang tertuang dalam hadits

Rosulullah:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ
 قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا

ابْنِ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمَسِكَهُ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mendedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah.” (HR. Muslim)²¹

Dari hadist diatas bahwasanya nafkah harus dipenuhi terlebih dahulu atas orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Karena seorang suami telah dibebani untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

C. Macam-macam Nafkah

Dalam agama Islam nafkah dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu nafkah kepada dirinya sendiri dan nafkah kepada orang

²¹Di kutip dari *Aplikasi Kitab 9 imam*, H.R. Muslim:no1718

lain. Nafkah kepada orang lain bisa berkembang menjadi 3 yaitu kepada istri, kerabat dan benda milik, maka bisa digabungkan nafkah itu ter bagi menjadi 4 macam.

1. Nafkah untuk diri sendiri

Diri sendiri untuk manusia termasuk yang paling utama di beri nafkah, sebelum memberi nafkah orang lain maka wajib memberi nafkah untuk dirinya sendiri.²² jika tidak mampu memberi nafkah kepada orang lain maka itu tidak wajib, namun jika ia mampu memberi nafkah kepada dirinya sendiri, maka itulah yang menjadi hal utama yaitu nafkah untuk dirinya sendiri.²³

2. Nafkah kepada istri

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya kerana tela akat. Nafkah karena ikatan ini adalah pemberian nafkah karena ikatan pernikahan yang sah, buksn saja terjadi karena pernikahan yang masih utuh, tetapi juga pernikahan

²² Maharati marfua. "*hukum fiqih seputar nafkah*"... h.17

²³ Syaikh Muhammad Al-utsaimin, "*syarah riadhus shaalihin*", jilid 2(Jakarta: darul falah,2006),h.176

yang telah putus atau cerai dalam talak *raj'i* dan talak *bad'in* hamil. Dalilnya adalah sebagai mana dalam Al- Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka mereka telah memberi nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh, adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika suami tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka ditempat tidur dan pukul mereka. Maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

Hukum memberi nafkah dari suami kepada istri adalah wajib.

Nafkah istri adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual

istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.²⁴

Para *fuqaha* berpendapat akan wajib nafkah kepada istri baik itu muslimah ataupun kafir jika memang nikah adan yang sah, wajib nafkah pada istri tertuang dalam Al- Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah ini tidak ada

²⁴ Maharati marfua. "hokum fiqih seputar nafkah"... h.20

lahir dan batin , hanya nafkah yang dimaksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriyah atau materi²⁵

Para ulama berpendapat bahwa yang wajib memberikan nafkah kepada istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan hadri atau ada. Jika seorang wanita sudah menyerahkan dirinya kepada seorang suami yang melalui pernikahan yang sah maka seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhannya sehari-hari dari suami.²⁶

Seorang berkewajiban memberi nafkah atas istrinya, mengenai kadar dan ukuran kemampuan suaminya dalam memberi nafkah.²⁷ para Imam Mazhab berpendapat dalam hal ini. Menurut hanafiyah, ukuran nafkah bila suami dan istri itu kaya, maka nafkah menurut kadar orang kaya, dan sebaliknya jika suami dan istri itu orang miskin, maka kadar ukurannya nafkah menurut kadarnya orang miskin. Apabila salah satu diantaranya kaya dan miskin maka ukuran nafkah menengah dan jika suami yang miskin maka kekurangan nafkah menjadi utang suami, jika ukuran suaminya yang kaya dan istrinya

²⁵ Agus Hermanto, “*problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Malang: leterasi nusantara abadi, 2021), h.290

²⁶ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.111

²⁷ Abdul aziz al-fauzan. “*fiqih sosial tuntunan dan etika hidup bermasyarakat*”. (jakarta: qisthi press, 2007), h .164

miskin maka yang menjadi ukuran ialah menurut kondisi suami, dan begitu pula sebaliknya maka yang menjadi patokan adalah kondisi suaminya.²⁸

Menurut Malikiyah dan Hanafiyah ukuran nafkah itu menurut kondisi suami istri, jika keduanya kaya maka ukuran nafkahnya seperti orang kaya dan begitu pula jika keduanya miskin, maka ukuran nafkahnya di kalangan menengah. Adapun menurut syafi'iyah, dalam hal pakaian dan makanan, minuman dan lauk pauk, yang menjadi ukuran ialah kondisi suami. Bila suami kaya maka ukurannya seperti orang kaya dan sebaliknya jika suaminya miskin maka ukurannya tergantung kemampuan suaminya.²⁹ Namun dalam hal nafkah tempat tinggal maka disesuaikan kondisi istri. Hal ini disebabkan karena makanan dan pakaian harus dimiliki baru bisa diserahkan, sedangkan tempat tinggal ialah sebagai pemamfaatannya bukan pemilikinya.³⁰

Seperti yang telah dijelaskan diatas, nafkah merupakan tanggung jawab atas seorang suami kepada istrinya yang harus

²⁸ Darwis Rizal, *nafkah batin istri dalam hukum perkawinan, cetakan 1* (sultan Amai Press gorontalo:2015).h...80

²⁹ Muhammad Sayyid Sabiq. “*fiqh sunnah*” (jakarta: republika, 2017),h.445

³⁰ Darwis Rizal, *nafkah batin istri dalam hukum perkawinan, cetakan 1*. h...81

dipenuhi. Akan tetapi untuk mendapatkan hak nafkah tersebut istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akadnya sah.
- b. Perempuan itu sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.
- d. Istrinya tidak keberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendakinya.
- e. Kedua suami istri masih mampu menjalankan kewajibannya masing-masing.

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istri.³¹ Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara alasan atau berpergian tanpa izin.³²

3. Nafkah kepada kerabat

Hubungan kekerabatan termasuk menjadi salah satu sebab wajibnya nafkah. Hanya saja mereka berbeda pendapat terkait

³¹ M. qurqish shihab, *tafsir Al-misbah*(jakarta: lentera hati,2000),h...470, seperti dikutip dari *jurnal Hukum Keluarga Islam*, Riyan Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrin dan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Metro,2022.h...1152

³² Muslih abdul karim, “ *keistimewaan nafkah sami dan kewajiban suami*”(jakarta: Qultum media,2007), h. 60

kerabat bagian mana yang wajib dinafkahi, bahkan hampir setiap *mazhab* memiliki pandangannya sendiri-sendiri dalam masalah hal menafkahi kerabat.

Kalangan hanafi berpendapat bahwa nafkah kerabat terhadap kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan, keharaman nikah antara mereka, yaitu andai kata salah seorang antara mereka itu laki-laki dan lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.³³

Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya pada hubungan orang tua dan anak. Dikalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerabat yang mendapatkan nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek. Adapun Hanafiyyah berpendapat bahwa yang mendapatkan nafkah karena kerabat bukan saja *ushul* dan *furu* akan tetapi juga pada jalur kesamping *hawasyi* dan *dzawil*

³³ Muhamad jawad mughniyah, *fiqih lima mazhab, ahli bahasa masykur A.B.etal*(Jakarta:lentera,2011), hal..430, seperti dikutip dari jurnal Hukum Keluarga Islam, Riyan Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrudin dan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Metro,2022.h...159

al-arham. Sedangkan Hanabilah lebih umum lagi asalkan pada jalur nasab.

Orang-orang hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta . dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan waris, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.

4. Nafkah anak kepada orang tua

Ketika berumah tangga kita tak hanya menikahi pasangan namun juga ‘menikahi’ keluarga pasangan termasuk kedua orang tuanya apa lagi dalam Islam, kedudukan mertua sama seperti orang tua sendiri, karena itu menjalin hubungan baik dengan mertua adalah sebuah kewajiban kita sebagai menantu. Tidak hanya berbuat baik saja kita juga harus menjalin silaturahmi dan menyayangi seperti kita menyayangi orang tua kita sendiri.³⁴

³⁴. <http://www.popbela.com/relationship/married/amp/citra-purnamasari/adab-menantu-terhadap-mertua-menurut-agama-Islam?page=all#page-2>, seperti yang dikutip oleh Ahmad Safti, 15 oktober 2022.

Dalam Islam kita sudah di ajarkan berbuat baik kepada orangtua, dan jika sudah berumah tangga kita juga seharusnya berbuat baik kepada mertua, karena mertua adalah orang tua kita sendiri jadi sudah sepatutnya kita berbuat baik kepada mertua, selain berbuat baik seharusnya kita juga memberi rezeki yang berlebih kepada mereka. Tak hanya kepada orang tua saja, mertuapun wajib mendapatkan rezeki dari anak dan menantunya.³⁵

Nafkah kepada orang tua atau nafkah *ushul* itu terbagi menjadi tiga pembahasan diantaranya:

- a. Wajib nafkah *ushul* atau orang tua.
 - b. Syarat-syarat wajib nafkah *ushul* atau orang tua
 - c. Orang yang wajib memberi nafkah *ushul* atau orang tua
 - d. Kadar banyaknya nafkah orang tua.
- 1) Wajib nafkah *ushul* atau orang tua

Nafkah untuk kedua orang tua ke atas, menurut mayoritas ulama hukumnya wajib. Karena Allah telah berfirman dalam AL-Quran.:

³⁵.<http://www.popbela.com/relationship/married/amp/citra-purnamasari/adab-menantu-terhadap-mertua-menurut-agama-Islam?page=all#page-2>, seperti yang dikutip oleh Ahmad Safti, 15 oktober 2022.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika antara salah seorang diantara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan jangan lah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”.(Q.S. AL-israa:23)

Meski ayatnya hanya menyebutkan untuk berbuat baik kepada orang tua dengan baik, tapi paraulama menyebutkan bahwa bukanlah hal yang baik jika membiarkan kedua orang tua meninggal karena kelaparan.³⁶ Diantara bukti berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah jika dibutuhkan.³⁷

Diantara perbuatan makruf atau baik kepada kedua orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah walaupun berbeda agama dengan kita, tidak layak bagi seorang anak hidup mewah

³⁶ Maharati marfua. “*hokum fiqih seputar nafkah*”... H.22.

³⁷ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.143

berkat nikmat Allah , sedangkan kedua orang tuanya dalam keadaan kelaparan atau mati dalam keadaan lapar.³⁸

Dan juga terdapat dalam hadist Rasullallah SAW.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادٌ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ
إِنَّكَ أَنْ تَبْدُلَ الْفُضْلَ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَيَّ كَفَافٍ
وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Nashru bin Ali Al Jahdlami dan Zuhair bin Harb dan Abdu bin Humaid mereka berkata, Telah menceritakan kepada kami Umar bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar telah menceritakan kepada kami Syaddad ia berkata, saya mendengar Abu Umamah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya jika kamu mersedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan, karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukanlah memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik, daripada tangan yang di bawah."³⁹

Yang dimaksud dengan *ushul* yang wajib mendapatkan nafkah menurut mayoritas ulama adalah ayah, kakek,ibu, nenek dan nasab jalur keatas jika masih ada karena kata ayah itu juga digunakan untuk kakek dan setiap orang yang menjadi sebab dari

³⁸ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.143

³⁹ Di kutip dari *AplikasiKitab 9 imam*, H.R. Muslim:no1718

kelahiran bayi, demikian juga kata ibu yang digunakan untuk nenek sampai nasab jalur keatas.⁴⁰

Imam malik berpendapat bahwa kategori ushul yang wajib dinafkahi adalah ayah dan ibu kandung. Kakek dan nenek tidak termasuk dari pihak ayah maupun ibu. Tetapi yang benar adalah pendapat mayoritas ulama.⁴¹

2) Syarat-syarat yang wajib nafkah ushul

Nafkah untuk orang tua wajib atas anaknya tanpa dibantu oleh

siapapun atau dari hasil usaha sendiri. Karena anak adalah orang yang terdekat dengan orang tua sehingga ia lebih bekewajiban menanggung nafkah untuk kedua orang tuanya. Menurut ulama hanafiyah hukumnya sama rata anatara anak laki-laki maupun perempuan.⁴²

Akan tetapi menurut pendapat mayoritas ulama berpendapat bahwa nafkah ushul itu juga wajib tidak hanya atas anak melainkan juga wajib atas cucu, namun menurut ulama

⁴⁰ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴² Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

malikyyah nafkah tersebut hukumnya tidak wajib atas putranya anak.⁴³

3) Orang yang menanggung nafkah ushul atau orang tua

Nafkah orang tua jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua maka menurut Hanafiyyah jika tingkat kekerabatannya anak itu sama, seperti misalnya dua orang anak laki-laki atau dua orang anak perempuan atau seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama.⁴⁴ Jika tingkat kekerabatan anak-anak berbeda seperti anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki maka nafkah kepada orang tua ditanggung oleh kerabat yang lebih dekat, yaitu anak perempuan.⁴⁵

Dalam hal nafkah orang tua jika banyak anak yang sama-sama berkewajiban memberi nafkah ulama Hanafiyyah melihatnya pada tingkat kekerabatannya pada orang tua. Seharusnya ada persamaan dalam pembagian antara orang tua

⁴³. Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴⁴. Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴⁵ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

dan anak karena alasan wajibnya memberi nafkah itu sama, yaitu bagian dari keluarga.⁴⁶

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagi kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi anaknya masing-masing.⁴⁷

Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa jika tingkat kekerabatan itu sama seperti dua orang anak laki-aki dan dua orang anak perempuan maka nafkah itu ditanggung bersama dengan nominal yang sama pula, tanpa melihat keadaan ekonomi masing-masing anak dikarenakan bahwa kewajiban nafkahnya sama.⁴⁸

Jika tingkat kekerabatan anak berbeda, seperti anak dan cucu dari anak perempuan maka menurut yang absha nafkah ditanggung oleh anak yang lebih dekat yaitu adalah anak, keadaan ini berlaku bagi anak laki-laki maupun perempuan karena kedekatan lebih patut untuk menjadi sebuah acuan.

⁴⁶ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴⁷ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

⁴⁸ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.144

Namun jika tingkat kekerabatannya sama maka berkewajiban adalah yang mendapatkan warisan menurut pendapat yang absha.⁴⁹

Jika ada juga anak yang sama-sama mendapatkan hak waris, seperti misalnya anak laki-laki dan anak perempuan maka ada dua pendapat, pertama keduanya menanggung nafkah orang tuanya secara merata sesuai pendapat Hanafiyyah, kedua mereka menanggung nafkah orang tua sesuai dengan bagian waris masing-masing, akan tetapi pendapat pertama lebih tepat.⁵⁰

Ulama hanafiyyah berpendapat jika anak yang ada tergolong satu tingkat, seperti misalnya anak laki-laki dan perempuan maka nafkah orang tua ditanggung keduanya dengan bagian seperti, sesuai dengan pembagian waris, akan tetapi jika tingkat kekerabatan anak berbeda seperti misalnya anak perempuan dan cucu laki-laki maka nafkah dibagi dua bagian sebagaimana dalam pembagian waris.⁵¹

⁴⁹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.145

⁵⁰ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.145

⁵¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.145

4) Kadar banyaknya nafkah untuk orang tua

Secara umum nafkah untuk kerabat ialah berkecukupan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Kecukupan menjadi standar karena nafkah itu hukumnya wajib untuk menutupi kebutuhan dan kebutuhan masing-masing manusia berbeda sesuai dengan status sosialnya, karena itu nafkah untuk kerabat diukur dari kecukupan.⁵²

5) Nafkah orang tua kepada anaknya

Secara umum orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya. Dalam hal memberi nafkah kepada anak erat kaitanya dengan *hadnah*. *Hadannah* berarti pemeliharaan anak laki-laki ataupun perempuan dengan menyediakan semua kebutuhan anak tersebut.⁵³ Perintah nafkah orang tua kepada anaknya dalilnya adalah *ijma'* para ulama. Meskipun tentang perinciannya ada beberapa hal yang dibahas terkait sampai kapan mendapatkan nafkah dari orangtuanya dan apakah sama antara laki-laki dan perempuan.

⁵² Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.145

⁵³ Husni fuaddi, "*Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*", (guepedia.2020),h. 68

Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya

hal terdapat dalm al quran :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan persyaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberi pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqrah:233)

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. Anak yang wajib

dinafkahi menurut pendapat mayoritas ulama adalah anak yang langsung dari ayah kemudian cucu dan seterusnya kebawah.⁵⁴

Adapun syarat-syarat orang tua wajib memberi nafkah kepada anaknya yaitu:

- a. Orang tua tergolong mampu memberi nafkah ataupun mampu bekerja .
 - b. Anak dalam keadaan miskin tidak punya harta dan tidak mampu untuk bekerja.
 - c. Syarat selanjutnya adalah tidak berbeda agama.
- 6) Nafkah untuk benda milik

Adapun nafkah karena sebab kepemilikan seperti hamba sahaya dan binatang peliharaan. Seseorang yang memiliki hambasahaya, atau memiliki hewan peliharaan, harus menafkahnya dengan memberi makan dan memberi minum yang bisa menopang hidupnya.⁵⁵

Telah diketahui dalam agama bahwa hambasahaya adalah milik tuannya, jika tuannya tidak memberi nafkah maka

⁵⁴ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,(gema insani pres)h.136

⁵⁵ Syamsul Bahri,konsep nafkah dalam hokum islam,dalam kanun jurnal ilmu hokum, No.66,th.XVII,(Aceh: universitas syiahkuala,2015), h.384

manusia lemah dan akan kelaparan, maka dari itulah orang yang memiliki hamba saha harus menafkahnya, begitu pula dengan binatang peliharaan.⁵⁶

D. Konsekwensi nafkah

Adanya nafkah mempunyai dampak besar dalam membina sebuah rumah tangga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Tidak terlaksananya sebuah nafkah dalam rumah tangga dapat berakibat pada suatu perkawinan yang berujung perceraian.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami. Maka dari itu semua kebutuhan istri menjadi sebuah tanggung jawab bagi suami.⁵⁷

E. Standar dan jenis nafkah

Ukuran nafkah bisa ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah. Hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang

⁵⁶ Maharati marfua. "hokum fiqih seputar nafkah"... H.32

⁵⁷ Ali ahmad Al-jurjawi, *falsafah dan hikmah hokum islam*, (semarang: Asy-syfa, 1992), h.335

mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.⁵⁸

Nafkah untuk diberikan kepada istri ada beberapa hal seperti makanan, minuman, dan lauk, dan yang lainnya seperti pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga jika di perlukan, dan perabotan rumah tangga.

1. Makanan dan sejenisnya

Nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan perlengkapan seperti minuman, lauk, air dan lain sebagainya. Menurut sebagian ulama selain safi'iyah bahwa nafkah berupa makanan dikira-kira kadarukupnya, artinya nafkah itu yang dapat mencukupi bagi seorang istri.⁵⁹ Kadar nafkah makan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah, atau bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.

2. Pakaian

Para ulama sepakat bahwa suami wajib memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian nafkah wajib. Adapun standar pakaian

⁵⁸ Maharati marfua. "*hokum fiqih seputar nafkah*"... H.34

⁵⁹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,...h.119

telah ditentukan oleh para ulama yaitu sesuai dengan keadaan ekonomi suaminya.

3. Tempat tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak baik itu membeli ataupun sewa, karena menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian tanggung jawab dan nafkah kepada istri karena itu merupakan perbuatan yang baik.

F. Sebab dan syarat nafkah

1. Wajib bagi suami

Meskipun suami wajib memberi nafkah namun tetap ada batasnya, batasnya terkait kapan kewajiban memberi nafkah itu dimulai dan kapan menjadi tidak berlaku. Dalam hal ini para ulama ada tiga pendapat, ada yang mengatakan ketika terjadi *istihqaq al-habs*, dan ada juga yang mengatakan akad dan *tamkin*.⁶⁰

Pendapat pertama wajib menafkahi sesudah *istihqaq al-habs*, yang dimaksud dengan *istihqaq al-habs* yaitu ketika benar-benar terjadi akad nikah yang sah, ini merupakan pendapat para ulama hanafiyyah.

⁶⁰ Maharati marfua. “*hokum fiqih seputar nafkah*”... H.45

Pendapat kedua suami wajib memberi nafkah ketika sejak tahkim, tahkim ialah menetap, yang dimaksud disini adalah menetapnya istri ditempat tinggal suami, makadalam pandangan para ulama kelompok kedua ini, suami wajib memberi nafkah ketika istri mulai tinggal bersama suaminya sesuai akad nikah yang sah. Ini merupakan pendapat para ulama safiiyyah dan hanabilah.

2. Syarat menerima nafkah

Adapun syarat bagi istri berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:

- a) Akad nikah yang sah
- b) Istri telah menyerahkan diri pada suaminya
- c) Istrin itu mungkin bagi suami untuk menikmati dirinya.
- d) Istri tidak keberatan untuk pindahtempat tiggal apabila suami menghendaknya, kecuali suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu.
- e) Suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.

G. Hikmah Nafkah

Disyariatkannya perkawinan ialah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Demikian baru berjalan dengan baik ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga, dan kewajiban nafkah ialah untuk mewujudkan dari perkawinan.⁶¹ Dengan terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan yang bersifat non materi, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu pula dapat mendekatkan diri kepada Allah saw.

Dalam Islam, suami berkewajiban menafkahi istri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi istri, seorang istri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, maka segala kebutuhan istri itu menjadi tanggung jawab seorang suami.⁶² Nafkah muncul adanya beban tanggung jawab seorang suami, sehingga karakteristiknya sama dengan ketentuan kafarat yang

⁶¹ Syarifuddi, h...167, seperti dikutip dari jurnal Hukum Keluarga Islam, Riyan Erwin Hidayat, *Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrudin dan Kompilasi Hukum Islam*. IAIN Metro, 2022. h...161

⁶² Maharati marfua. "hukum fiqih seputar nafkah"...h 33

menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan.⁶³

H. Gugurnya nafkah

Gugurnya nafkah itu terbagi menjadi dua yaitu, nafkah untuk istri dan nafkah untuk khabat. Gugurnya nafkah dari salah satu atau keduanya dinyatakan gugur apabila :

1. Hal yang menggugurkan nafkah istri

Nafkah untuk istri akan gugur apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab malikyyah dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang

⁶³ Maharati marfua. “*hokum fiqih seputar nafkah*”...h 34

suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.⁶⁴

b. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Pembebasan dari nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan satu kewajiban sebelum datang kewajiban dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya, yaitu hak istri.⁶⁵

c. Wafatnya salah satu dari suami istri

Jika seorang laki-laki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya kemudian sang suami meninggal sebelum lewat waktu peminjaman maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf

⁶⁴ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, (gema insani pres)h..105

⁶⁵ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, h...105

ahli waris suami tidak berhak meminta kembali. Demikian juga jika yang meninggal dunia adalah istrinya maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalannya.⁶⁶

d. Nusyus

Nusyus yaitu maksiat yang dilakukan istri terhadap hak suaminya dalam hal mewajibkannya melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyus, meski dengan menolak bersentuhan tanpa unzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan sanggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.⁶⁷

Jika nafkah istri gugur karena nusyus, lantas ia kembali taat kepada suaminya, meninggalkan perbuatan nusyusnya, dan suaminya masih ada maka ia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi jika suaminya tidak ada maka menurut syafi'iyah dan hanabilah nafkah tidak kembali, karena tidak

⁶⁶ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, h..105

⁶⁷ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, h..107

ada serah terima antara suami istri. Namun menurut hanafiyyah, maka istri tetap kembali lagi meski tidak ada suami.⁶⁸

e. Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam. Dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika ia kembali lagi masuk islam maka menurut syafi'iyah dan hanabilah maka nafkahnya kembali lagi. Perbedaan murtad dan nusyus adalah istri yang murtad gugur nafkahnya karena ia murtad.⁶⁹

Jika sebab itu hilang, artinya ia masuk islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang nusyus, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ia tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan menyerah diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.⁷⁰

Kesimpulannya, ulama hanafiyyah berkata, "tidak ada nafkah bagi sebelah macam istri" sebagaiberikut: istri yang

⁶⁸ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,h..106

⁶⁹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,h..10

⁷⁰ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,h..107

murtad, menggoda anak suami, idah ditinggal mati suami, nikah fasit atau nikah dakam iddahnya, istri masih kecil dan belum digauli, keluar dari rumah suami tanpa hak dan berbuat nusyus, dipenjara meski karena zhalim, sakit yang menyebabkannya tidak mampu melayani suami, istri yang dibawa laki-laki lain dengan paksa, istri yang sedang melakukan ibadah haji meskipun wajib tanpa suaminya meski tetap ada mahram. Akan tetapi jika ia melakukan ibadah haji dengan suami namun atas keinginan istri maka yang wajib diberikan oleh suami adalah nafkah dirimah saja, tidak dalam perjalanan, namun jika ia diajak suami maka ia berhak atas nafkah semuanya.⁷¹

2. Hal-hal yang menggugurkan nafkah kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak saudara. Menurut hanafiyah, syafiiyyah, dan hanabilah adalah karena lewat masanya.⁷² Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat dari satu bulan atau lebih tetapi ia juga belum mengambil nafkah tersebut maka menurut Hanafiyyah nafkahnya gugur. Lewat masa dapat

⁷¹ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, h..107

⁷² Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*, h..107

menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim mengizinkan untuk meminjam kepada *mufaqi'alaih* karena nafkah kerabat itu wajib menutupi kebutuhan, serta tidak wajib atas orang-orang yang sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil nafkahnya maka hal itu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan.

Berbeda dengan nafkah istri meskipun sudah lewat masanya karena nafkahnya sebagai ganti dia hidup bersama suami, sehingga iya tetap berhak mendapatkan nafkah meskipun ia sendiri kaya. Jika hakim mengizinkan untuk berutang pada *mafrudhalaih* maka nafkahnya tetap tidak gugur, karena menjadi utang dalam tanggungan suami, dan tidak gugur meski masanya sudah lewat.⁷³

Ulama malikiyyah berpendapat, bahwa nafkah kepada kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur jika sudah melewati masanya, kecuali jika diwajibkan oleh hakim. Seorang kerabat yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak

⁷³ Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu jilid 10*,h..108

termasuk nafkah wajib. Kecuali ia tidak mampu berkerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhannya.⁷⁴



⁷⁴ Wahbah Az-zuhaili, *fiqh islam wa adillatuhu jilid 10*,h..108